



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDA YULIATI ALIAS IDA BINTI BACHRUN (ALM);**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Kajang Rt 004 Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ida Yulianti als Ida Binti Bachrun (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Mei 2024 Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) kotak headset airpod merk inPods 12 warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan sendok takar plastik warna putih.
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kampung Kajang RT.004 Kelurahan Singah Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2024 Sekitar jam 14.00Wita Petugas Kepolisian Polres Sangatta Utara mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kampung Kajang RT.004 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, kemudian Anggota Kepolisian Polres Sangatta Utara penyelidikan dan sekitar jam 15.00Wita Anggota Polres

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) yang sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Kajang RT.004 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Sangatta Utara melakukan penggeledahan ditemukan Kotak Headset Airpod Merk Inpods 12 warna putih yang berisikan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dibelakang baju kaos yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OPERATOR (DPO) dengan cara terdakwa membeli kepada Sdr. OPRATOR (DPO) Via WA (Whatsapps) sebanyak 2 (dua) kali pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekitar jam 22.00Wita sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 09.00Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga masing-masing Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Anggota Kepolisian Polres Sangatta Utara menyita barang berupa 1). 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu. 2). 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna putih. 3). 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna Biru. 4). 1 (satu) kotak Headset Airpod Mer Inpods 12 warna Putih. 5). 1 (satu) buah sedotan sedok takar plastic warna putih. 6). 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda.
- Bahwa terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:044/11066/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) Poket Plastik ukuran kecil bewarna bening yang didalamnya berisikan serbuk yang diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram dan disiskan untuk keperluan labfor dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01887/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 07197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,114$ gram milik IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm), positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan tanpa isi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kampung Kajang RT.004 Kelurahan Singah Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2024 Sekitar jam 14.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sangatta Utara mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kampung Kajang RT.004 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, kemudian Anggota Kepolisian Polres Sangatta Utara penyelidikan dan sekitar jam 15.00 Wita Anggota Polres Sangatta Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) yang sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Kajang RT.004 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Sangatta Utara melakukan penggeledahan ditemukan Kotak Headset Airpod Merk Inpods 12 warna putih yang berisikan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dibelakang baju kaos yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OPERATOR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan cara terdakwa membeli kepada Sdr. OPRATOR (DPO) Via WA (Whatsapps) sebanyak 2 (dua) kali pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekitar jam 22.00Wita sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 09.00Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga masing-masing Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Anggota Kepolisian Polres Sangatta Utara menyita barang berupa 1). 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu. 2). 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna putih. 3). 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna Biru. 4). 1 (satu) kotak Headset Airpod Mer Inpods 12 warna Putih. 5). 1 (satu) buah sedotan sedok takar plastic warna putih. 6). 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda.
- Bahwa terdakwa IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:044/11066/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) Poket Plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk yang diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram dan disikan untuk keperluan labfor dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01887/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 07197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,114 gram milik IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm), positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Yudha Nur Ichsan Als Yudha Bin Amir Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Terdakwa jalan Kampung Kajang RT.004, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat . Setelah ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu - sabu yang ditemukan di dalam belakang kaos dalam warna pink yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa. Terdakwa memiliki sbau - sabu sebagian untuk dijual dan sebagian untuk di konsumsi. Terdakwa merasa lemas jika tidak memakai sabu - sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari operator dan Terdakwa tidak mengetahui namanya. Terdakwa mendapatkan sabu - sabu berkomunikasi melalui whatsapp. Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dari Sdr. Operator sudah 7-8 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hasril Bin Abdul Hamid (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa saat ini sebagai saksi penangkapan berkaitan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut tentang penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkoba jenis Sabu -sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi Jl. Kampung Kajang Rt. 004 Kelurahan Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, tepatnya di dalam rumah tersangka tinggal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi Jl. Kampung Kajang Rt.004 Kelurahan Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, tepatnya di dalam rumah tersangka tinggal.awalnya saksi berada di rumah teman belakang komplek kampung kajang,kemudian saksi ingin pergi ke kantor tempat saksi bekerja melewati TKP penangkapan. Pada saat melewati TKP tersebut saksi diberhentikan oleh Petugas kepolisian untuk meminta saksi menyaksikan penangkapan terhadap Sdr. IDA,kemudian saksi disuruh menyaksikan Penggeledahan terhadap Sdr. IDA dan saksi disuruh mendekat ke dalam rumah tersangka untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Sabu- sabu sebanyak 7 Poket yang diperlihatkan kepada saksi. Setelah itu tersangka diamankan dan dibawa ke Polsek Sangatta Utara beserta barang buktinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra IDA dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdri IDA dan yang melakukan penangkapan yaitu Petugas dari Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Sdra IDA dan ditemukan di dalam kaos dalam yang di pakaioleh tersangka seperti kotak dan setelah dibuka ternyata di dalam nya terdapat 7 poket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diperlihatkan petugas kepada saksi pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat ditemukan 7 poket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diperlihatkan oleh petugas kepada saksi yaitu Sdra IDA mengakui bahwa 7 poket diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui 7 poket diduga narkotika jenis sabu tersebut,setelah diperiksa kemudian ditimbang dikantor Polisi dan saksi mengetahui yaitu : 1 (satu)poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat)gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam)gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh)gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh)gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastiknya;

- Bahwa dari Pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra IDA posisi saksi sedang berkendara sepeda motor tepat melewati depan rumah tersangka dan saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa posisi 7 (tujuh) poket diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak warna putih tersebut pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Sdra IDA ditemukan di dalam kaos dalam yang digunakan oleh tersangka;
- Bahwa pada saat ditemukan 7 (tujuh) poket diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak warna putih tersebut saksi melihat dan menyaksikan sendiri setelah ditunjukkan oleh petugas kepada saksi serta pada saat petugas menanyakan sabu tersebut milik siapa, Sdra. IDA mengakui bahwa 7 (tujuh) poket diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak warna putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa tersebut semua sudah benar dan telah tertulis dengan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:044/11066/I/2024 tanggal 01 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) Poket Plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk yang diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram dan disikan untuk keperluan labfor dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01887/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 07197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,114 gram milik **IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (Alm)**, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sabu - sabu pada Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di jalan Kampung Kajang RT.004, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu - sabu yang ditemukan dibelakang badan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sabu - sabu tersebut di tempat tidur selanjutnya Terdakwa simpan di belakang badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa yang membuka kotak headset dan kotak tersebut berisi 7 (tujuh) poket sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Operator;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi. Terdakwa mengkonsumsi sabu - sabu karena diabetes. Terdakwa mengkonsumsi sabu - sabu dari badan yang loyo menjadi fit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada anjuran dari dokter untuk mengkonsumsi sabu - sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan Terdakwa pecah untuk pemakaian;
- Bahwa selain sabu - sabu ditemukan barang bukti berupa HP;
- Bahwa ada rencana sabu - sabu untuk dijual namun belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,24 (Nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,26 (Nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,44 (Nol koma empat empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) kotak headset airpod merk inPods 12 warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan sendok takar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Terdakwa jalan Kampung Kajang RT.004, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu - sabu yang ditemukan di dalam belakang kaos dalam warna pink yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa. Terdakwa memiliki sabu - sabu sebagian untuk dijual dan sebagian untuk di konsumsi. Terdakwa merasa lemas jika tidak memakai sabu - sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari operator dan Terdakwa tidak mengetahui namanya. Terdakwa mendapatkan sabu - sabu berkomunikasi melalui whatsapp. Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,24 (Nol koma dua empat) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,26 (Nol koma dua enam) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,44 (Nol koma empat empat) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) kotak headset airpod merk inPods 12 warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan sendok takar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda;

Yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:044/11066/1/2024 tanggal 01 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) Poket Plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk yang diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram dan disikan untuk keperluan labfor dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01887/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 07197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,114 gram milik **IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (AIm)**, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan tanpa isi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ialah **Ida Yulianti Als Ida Binti Bachrun (Alm)** yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Terdakwa jalan Kampung Kajang RT.004, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu - sabu yang ditemukan di dalam belakang kaos dalam warna pink yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa. Terdakwa memiliki sabu - sabu sebagian untuk dijual dan sebagian untuk di konsumsi. Terdakwa merasa lemas jika tidak memakai sabu - sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari operator dan Terdakwa tidak mengetahui namanya. Terdakwa mendapatkan sabu - sabu berkomunikasi melalui whatsapp. Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,24 (Nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,26 (Nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,44 (Nol koma empat empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) kotak headset airpod merk inPods 12 warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan sendok takar plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda;

Yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:044/11066/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) Poket Plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk yang diduga sabu-sabu dengan berat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Netto 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 01887/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 07197/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,114 gram milik **IDA YULIATI Als IDA Binti BACHRUN (AIm)**, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Terdakwa jalan Kampung Kajang RT.004, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polsek Kaliurang dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) Poket Plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu-sabu dengan berat Netto 0,51 (Nol koma lima puluh satu) gram, terhadap hal tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setiap sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang terhadap jenis pidana serta berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) kotak headset airpod merk inPods 12 warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan sendok takar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa, namun tujuan dewasa ini telah berubah menjadi pembinaan melalui sarana-sarana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali kedalam masyarakat kelak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dalam kegiatan Nasional untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ida Yuliati Alias Ida Binti Bachrun (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ida Yulianti Alias Ida Binti Bachrun (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) kotak headset airpod merk inPods 12 warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan sendok takar plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ramadhan Yeksoyudanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20